



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuar Bin Alm. Kamaruzzaman
2. Tempat lahir : Pantan Bayan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Teungoh Kec. Seunagan Timur
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsuar Bin Alm. Kamaruzzaman ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II B Meulaboh, masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara daring / *teleconference* atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut umum dalam masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAMSUAR Bin Alm. KAMARUZZAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** yaitu terhadap Saksi korban Saksi BAKHTIAR Bin Alm. M. JAFAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUAR Bin Alm. KAMARUZZAMAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa **SAMSUAR Bin Alm. KAMARUZZAMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAMSUAR Bin Alm. KAMARUZZAMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira Pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa di Desa Pulo Raga Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan**, terhadap saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR Bin Alm. M. JAFAR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, anak Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa) sedang sakit di rumahnya di Desa Pulo Raga Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, namun Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang bekerja ke Gunung sejak hari Selasa tanggal 28 April 2020. Akhirnya Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR menelpon Saksi korban BAKHTIAR Bin Alm. M. JAFAR yang merupakan adik kandungnya untuk meminta tolong membawa anaknya berobat. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi korban bersama dengan Saksi ZUBIR Bin M. HASAN datang menjemput Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR dan anaknya, dan menuju ke toko obat di Jeuram. Namun karena toko obat tidak ada yang buka, akhirnya Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR dan anaknya memutuskan untuk menginap di rumah Adik Ayah Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR di Desa Lhok Masjid Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, karena sudah larut malam.
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggl 07 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Terdakwa pulang kerja ke rumahnya di Desa Pulo Raga Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, dan mendapati Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa) dan anaknya tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa), namun tidak diangkat, Terdakwa pun bertanya kepada tetangga sebelah dan mengetahui bahwa Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa) dijemput oleh Saksi korban kemarin. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menelpon saksi korban dan diangkat oleh Saksi NUR MALAHAYATI Binti M. YAKIN, yang segera memberikan Handphonenya kepada Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa) pulang ke rumah. Kemudian Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR (istri Terdakwa) pulang ke rumahnya, diantar oleh Saksi korban bersama istrinya Saksi MARIA FIFI YANTI Binti ABDULLAH, Saksi ZUBIR Bin M. HASAN, dan Saksi NURMALAHAYATI Binti M. YAKIN menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR turun dari mobil dan menurunkan barang-barang dengan dibantu oleh Saksi ZUBIR Bin M. HASAN, dan Saksi NURMALAHAYATI Binti M. YAKIN, sambil meminta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban untuk turun menemui Terdakwa. Namun belum sempat turun, Terdakwa menghampiri Saksi korban yang pada saat itu masih berada di dalam mobil tepatnya di depan samping kiri sopir dan memukul dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya selama \pm 2(dua) menit. Kemudian Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR, Saksi MARIA FIFI YANTI Binti ABDULLAH, Saksi ZUBIR Bin M. HASAN, dan Saksi NURMALAHAYATI Binti M. YAKIN datang meleraikan, dan Saksi korban pergi menjauh dari Terdakwa menuju rumah tetangga untuk menghindari Terdakwa, karena Terdakwa terus mengamuk sambil berteriak agar Saksi korban jangan datang lagi ke rumahnya. Selanjutnya Saksi ZUBIR Bin M. HASAN menjemput Saksi korban menggunakan mobil dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa memukul dada dan mencekik leher Saksi korban karena kesal setelah pulang bekerja dan ingin bertemu anak dan istri, namun anak dan istri Terdakwa tidak berada di rumah melainkan dibawa oleh Saksi korban selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit di bagian dada, di bagian leher dan trauma sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 24/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD YUSUF, selaku dokter pemeriksa RSUD Sultan Iskandar Muda, telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama BAKHTIAR umur 35 Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas di rahang pipi sebelah kanan luar dan ditemukan jejas di leher luar
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAKHTIAR Bin Alm. M. JAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Penganiayaan seperti yang Saksi Pelapor/Korban maksudkan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.15 WIB di Halaman Depan Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pulo Raga Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;

- Bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Pelapor/Korban sedang berada di rumah paman Saksi Pelapor/Korban di Desa Lhok Mesjid Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya. pada saat itu kakak kandung Saksi Pelapor/Korban yang bernama Sdri. YUNA WAYUSRA menghubungi Saksi Pelapor/Korban Via Hp meminta tolong Saksi Pelapor/Korban untuk membantunya mengantar anak kandungnya (keponakan Saksi Pelapor/Korban) yang pada saat itu sedang sakit, pada saat itu Saksi Pelapor/Korban bertanya *"memang ayahnya kemana, kok minta Saksi Pelapor/Korban nemeninnya"*, kakak kandung Saksi Pelapor/Korban menjawab *"ayahnya (Terdakwa) sudah 10 hari tidak pulang-pulang"*, Saksi Pelapor/Korban menjawab *"oo yasudah Saksi Pelapor/Korban bantu antar"*. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Pelapor/Korban, kakak Saksi Pelapor/Korban Sdra. YUNA WAYUSRA, Sdra. ZUBIR dan keponakan Saksi Pelapor/Korban pergi ke arah Jeram dengan menggunakan mobil AVANZA milik Saksi Pelapor/Korban. Kemudian kami tidak menemukan obat yang kami cari di Jeram lalu kami kembali pulang ke Desa Blang Ara Kec. Seunagan Timur tepatnya pulang ke Rumah Paman Saksi Pelapor/Korban dan kami menginap di rumah paman Saksi Pelapor/Korban tersebut. Keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Pelapor/Korban mengantar kakak Saksi Pelapor/Korban dan anaknya kembali ke rumah mereka dan beberapa menit kemudian kami tiba di rumah kakak Saksi Pelapor/Korban. Pada saat itu Sdra. ZUBIR membantu kakak Saksi Pelapor/Korban menurunkan barang-barang dari dalam mobil Saksi Pelapor/Korban namun Saksi Pelapor/Korban tidak turun dari dalam mobil, Kemudian kakak Saksi Pelapor/Korban menyuruh Saksi Pelapor/Korban untuk menjumpai abang ipar karena sudah berkunjung ke rumah, lalu Saksi Pelapor/Korban menyetujuinya. Tiba-tiba pada saat Saksi Pelapor/Korban keluar dari dalam mobil Terdakwa langsung melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi Pelapor/Korban sebanyak 3 kali di bagian dada Saksi Pelapor/Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Pelapor/Korban merasa sesak nafas, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Pelapor/Korban dengan kuat menggunakan kedua tangannya selama lebih kurang 2 Menit. Kemudian datang Sdra. ZUBIR, kakak Saksi Pelapor/Korban Sdra. YUNA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYUSRA, adik sepupu Saksi Pelapor/Korban Sdra. NUR MALAHAYATI dan istri Saksi Pelapor/Korban Sdri. MARIA FIFI YANTI untuk meleraikan Saksi Pelapor/Korban dan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi Pelapor/Korban terlepas dari jeratan/cekikan Terdakwa tersebut lalu Saksi Pelapor/Korban menjauh dari Terdakwa tersebut agar Saksi Pelapor/Korban terhindar dari serangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Pelapor/Korban. Kemudian Saksi Pelapor/Korban menyelamatkan diri ke rumah tetangga dan Saksi Pelapor/Korban melihat Terdakwa terus mengamuk sendiri sambil mengancam Saksi Pelapor/Korban dengan kata-kata *"kamu jangan pernah kemari lagi"*, hingga kemudian setelah sdra. ZUBIR, Sdri. YUNA WAYUSRA Sdri. NUR MALAHAYATI dan istri Saksi Pelapor/Korban Sdri. MARIA FIFI YANTI mengambil mobil Saksi Pelapor/Korban yang terletak di depan rumah Terdakwa menjemput Saksi Pelapor/Korban lalu Saksi Pelapor/Korban dan Sdra. ZUBIR pergi dari kediaman Terdakwa tersebut, akan tetapi Keponakan Saksi Pelapor/Korban tersebut tidak di lepaskan oleh ayahnya Terdakwa sehingga keponakan Saksi Pelapor/Korban tersebut menangis;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pelapor/korban yaitu ketika saksi pelapor/korban sedang berada didalam mobil dengan posisi duduk didepan sebelah kiri samping sopir hingga saksi pelapor/korban keluar dari dalam mobil untuk menghindari karean Terdakwa terus melakukan penganiayaan terhadap saksi pelapor/korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Pelapor/Korban yaitu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Pelapor/Korban yaitu Saksi Pelapor/Korban mengalami sakit di bagian dada, sakit di bagian leher serta trauma akibat ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Pelapor/Korban, serta Saksi Pelapor/Korban merasa terganggu akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi Pelapor/Korban serta Saksi Pelapor/Korban tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi Pelapor/Korban sehari-hari di Kantor Panwaslih aceh barat;
- Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut Saksi Pelapor/Korban tidak ada permasalahan sama sekali dengan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi membantah telah memukul dada korban, akan tetapi saksi telah mencekik leher korban dan terdakwa membenarkan keterangan saksi selain dari pada itu;
- 2. ZUBIR Bin M. HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 wib saksi bersama sdr. BAKHTIAR, sdri. YUNA WAYUSRA, sdri. MARIA FIFI YANTI dan sdri. NURMALA HAYATI tiba didepan rumah milik sdr. YUNA WAYUSRA (istri sdr. SAMSUAR) mengantarkan sdri YUNA WAYUSRA pulang kerumahnya, kemudian disaat menurunkan barang-barang belajaan dari bagasi mobil, tiba-tiba datang sdr. SAMSUAR langsung menghampiri sdr. BAKHTIAR yang masih berada didalam mobil, kemudian sdr. SAMSUAR langsung memukul sdr. BAKHTIAR dibagian badan dan Mencekik sdr. BAKHTIAR dengan menggunakan kedua tangan sdr. BAKHTIAR selanjutnya saksi turun dari mobil dan meleraikan penganiayaan tersebut bersama sdri. YUNA WAYUSRA sdri. MARIA FIFI YANTI sdri. NURMALA HAYATI, setelah sdr. BAHTIAR lepas dari tangan saudara SAMSUAR posisi saudara SAMSUAR sudah saksi kunci tangannya agar tidak bisa melakukan penganiayaan lagi dan saksi suruh menjauh saudara BAHTIAR dan MARIA FIFI YANTI supaya saudara SAMSUAR tidak mengejar lagi, setelah saudara BAHTIAR dan MARIA FIFI YANTI di jauhkan dari lokasi kejadian tersebut baru saksi lepaskan saudara SAMSUAR;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi membantah telah memukul dada korban, akan tetapi saksi telah mencekik leher korban dan terdakwa membenarkan keterangan saksi selain dari pada itu;
- 3. YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai Saksi dalam pekrara ini;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib anak saksi sedang sakit dan suami saksi pergi bekerja ke gunung yang sudah 10 hari pergi bekerja, kemudian saksi menghubungi adik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi menggunakan telepon genggam milik saksi sendiri untuk meminta tolong kepada adik saksi untuk menjemput saksi di rumah dan membawa anak saksi berobat, lalu saksi mengatakan kepada adik saksi *"pergi kerumah kakak dulu, anak kakak lagi sakit dan panggil"* kamu dari tadi, *sekalian cari obat untuk anak*", kemudian sekira pukul 20.00 Wib adik kandung saksi datang kerumah saksi dengan sdra. ZUBIR untuk menjemput saksi dan anak saksi, lalu sebelum saksi pergi dengan adik saksi sdra. BAKHTIAR untuk membawa anak saksi berobat, saksi memberi tahu tetangga saksi kalau saksi pergi bawa anak saksi berobat dengan adik kandung saksi, kemudian setelah itu saksi langsung pergi dengan adik saksi untuk membawa anak saksi berobat ke arah jeuram, akan tetapi toko yang menjual obat-obatan belum ada yang buka, lalu saksi dan adik saksi pergi kerumah family (adik ayah saksi/paman saksi) di desa Lhok masjid, Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, untuk istirahat karena sudah larut malam, lalu saksi di sarankan oleh adik dan family saksi untuk menginap di rumah family saksi tersebut dan saksi pun akhirnya menyetujui untuk menginap di rumah family saksi tersebut di Desa Lhok Masjid Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh suami saksi melalui telepon genggam miliknya, akan tetapi saksi tidak mengetahui suami saksi ada menghubungi saksi, lalu suami saksi (Terdakwa) menghubungi adik kandung saksi saudara BAKHTIAR dan di angkat oleh adik sepupu saksi sdri NUR MALAHAYATI, kemudian adik sepupu saksi memberikan Handphone nya kepada saksi, lalu suami saksi (Terdakwa) bertanya kepada saksi *"kamu dimana"*? saya menjawab *"di rumah Lhokmesjid"*, kemudian suami saksi mengatakan *"saya sudah pulang ya"* saksi menjawab *"iya, kunci rumah di depan rumah ya bang dibawah tikar"*, lalu suami saksi (Terdakwa) menjawab *"iya"*, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi di antarkan pulang oleh adik kandung saksi sdra. BAKHTIAR bersama dengan istrinya sdri MARIA FIFI YANTI, saudara ZUBIR dan sdri NUR MALAHAYATI, sesampainya saksi di depan rumah saksi, suami saksi keluar dari dalam rumah karena mengetahui saksi sudah sampai, lalu saksi mengatakan kepada adik kandung saksi sdra. BAKHTIAR untuk berhenti di rumah saksi bertemu bersilaturahmi dengan suami saksi (Terdakwa), dan adik kandung saksi sdra. BAKHTIAR menyetujuinya, kemudian ketika saksi sedang menurunkan barang-barang belanjaan saksi yang dibantu oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra ZUBIR dan sdri NUR MALAHAYATI, tiba-tiba suami saksi datang mendekat kearah adik kandung saksi sdra. BAKHTIAR yang masih berada didalam mobil tepatnya di depan sebelah kiri mobil yang kami tumpangi, dan langsung melakukan penganiayaan terhadap adik kandung saksi sdra. BAKHTIAR dengan cara menekan pada bagian perut sdra. BAKHTIAR lalu mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi, sdra ZUBIR, sdri NUR HAYATI mencoba untuk meleraikan dan memisahkan adik kandung saksi dan suami saksi (Terdakwa) tersebut, dan keduanya terpisahkan, lalu suami saksi (Terdakwa) menggendong anak saksi dan masuk kedalam rumah, kemudian adik saksi (Terdakwa) pergi kerumah tetangga saksi untuk beristirahat, lalu suami saksi (Terdakwa) mengatakan kepada adik kandung saksi *"jangan pernah datang lagi kamu kerumah saya"* dan juga mengatakan kepada istri adik kandung saksi sdri MARIA FIFI YANTI *"suami kamu itu jahat"*, kemudian sekira lebih kurang 10 menit kemudian adik kandung saksi pulang dari rumah tetangga tempat adik saksi beristirahat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi membantah telah memukul dada korban, akan tetapi saksi telah mencekik leher korban dan terdakwa membenarkan keterangan saksi selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah berangkat kerja pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, kemudian sesampainya Terdakwa kerumah Terdakwa tidak melihat istri dan anak Terdakwa berada dirumah, lalu Terdakwa mencoba menghubungi istri Terdakwa melalui telepon genggam milik Terdakwa namun tidak di jawab oleh istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya pada tetangga samping rumah Terdakwa sdri. ASIYAH *"ada lihat istri uwa (Terdakwa)?"*, Terdakwa *telepon gak di jawab*", kemudian sdri ASIYAH menjawab *"istrimu sudah dijemput adiknya"*, lalu Terdakwa kembali kerumah dan mencoba menghubungi adik istri Terdakwa (adik ipar Terdakwa) sdra. BAKHTIAR dan diangkat oleh sdra. BAKHTIAR, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdra. BAKHTIAR *"si yuna mana ?"* lalu sdra. BAKHTIAR



menjawab “ada ni”, dan langsung memberikan Handphone nya kepada istri Terdakwa sdri. YUNA WAYUSRA, lalu Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa “*kamu lagi dimana?*” kemudian istri Terdakwa sdri. YUNA WAYUSRA menjawab “*Terdakwa sedang berada di desa Lhok masjid dirumah saudara/Family*”, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada istri Terdakwa sdri. YUNA WAYUSRA “*ngapain kamu disitu ?*” kemudian istri Terdakwa sdri. YUNA WAYUSRA menjawab “*bawa anak berobat*”, lalu Terdakwa mengatakan “*kalau sudah selesai pulang terus*”, kemudian istri Terdakwa sdri. YUNA WAYUSRA menjawab “*iya*”, lalu pada pukul 15.00 Wib istri Terdakwa sdri. YUNA WAYUSRA diantarkan pulang oleh adik kandungnya sdra. BAHKTIAR dan istrinya sdra. BAHKTIAR, dan sdra. ZUBIR, dan sdri LATI. Pada saat itu Terdakwa sedang berdiri didepan rumah dan melihat istri saya turun dari mobil, Lalu setelah istri Terdakwa turun dari mobil, Terdakwa langsung mengejar sdra. BAHKTIAR yang sedang berada didalam mobil dan langsung mencekik leher sdra. BAHKTIAR kemudian memukul kepala sdra. BAHKTIAR, lalu setelah itu Terdakwa di leraikan oleh sdra. ZUBIR dan langsung memisahkan Terdakwa dengan sdra. BAHKTIAR, kemudian Terdakwa menyuruh sdra. BAHKTIAR untuk pulang dan mengatakan jangan datang lagi kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa kesal/kecewa dan lelah setelah pulang bekerja namun ketika Terdakwa ingin bertemu dengan anak dan istri Terdakwa tetapi tidak sedang berada dirumah karena anak dan istri Terdakwa dibawa oleh sdra. BAKHTIAR selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam yang Terdakwa ketahui dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan family dengan saudara BAHKTIAR tersebut yang merupakan adik ipar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan Cara menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mencekik leher sdra BAHKTIAR lalu memukul dibagian badan sdra BAHKTIAR sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti (nihil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum et repertum Nomor : 24/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD YUSUF, selaku dokter pemeriksa RSUD Sultan Iskandar Muda, telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama BAKHTIAR umur 35 Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas di rahang pipi sebelah kanan luar dan ditemukan jejas di leher luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 15.15 WIB di Halaman Depan Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pulo Raga Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi pemukulan dan pencekikan oleh Terdakwa kepada saksi pelapor/korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi korban yang pada saat itu masih berada di dalam mobil tepatnya di depan samping kiri sopir dan memukul dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya selama \pm 2(dua) menit. Kemudian Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR, Saksi MARIA FIFI YANTI Binti ABDULLAH, Saksi ZUBIR Bin M. HASAN, dan Saksi NURMALAHAYATI Binti M. YAKIN datang meleraikan, dan Saksi korban pergi menjauh dari Terdakwa menuju rumah tetangga untuk menghindari Terdakwa, karena Terdakwa terus mengamuk sambil berteriak agar Saksi korban jangan datang lagi ke rumahnya. Selanjutnya Saksi ZUBIR Bin M. HASAN menjemput Saksi korban menggunakan mobil dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa memukul dada dan mencekik leher Saksi korban karena kesal setelah pulang bekerja dan ingin bertemu anak dan istri, namun anak dan istri Terdakwa tidak berada di rumah melainkan dibawa oleh Saksi korban selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit di bagian dada, di bagian leher dan trauma sehingga saksi korban terhalangi untuk sementara waktu melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 24/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD YUSUF, selaku dokter pemeriksa RSUD Sultan Iskandar Muda, telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan sebagai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama BAKHTIAR umur 35 Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas di rahang pipi sebelah kanan luar dan ditemukan jejas di leher luar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Samsuar Bin Alm. Kamaruzzaman sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa , demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Samsuar Bin Alm. Kamaruzzaman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan niat dan kesadaran akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tenaga atau alat sehingga menimbulkan rasa sakit (*pijin*);

- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta terdakwa dipersidangan bahwa Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 15.15 WIB di Halaman Depan Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pulo Raga Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi pemukulan dan pencekikan oleh Terdakwa kepada saksi pelapor/korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi korban yang pada saat itu masih berada di dalam mobil tepatnya di depan samping kiri sopir dan memukul dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya selama \pm 2(dua) menit. Kemudian Saksi YUNA WAYUSRA Binti Alm. M. JAFAR, Saksi MARIA FIFI YANTI Binti ABDULLAH, Saksi ZUBIR Bin M. HASAN, dan Saksi NURMALAHAYATI Binti M. YAKIN datang meleraikan, dan Saksi korban pergi menjauh dari Terdakwa menuju rumah tetangga untuk menghindari Terdakwa, karena Terdakwa terus mengamuk sambil berteriak agar Saksi korban jangan datang lagi ke rumahnya. Selanjutnya Saksi ZUBIR Bin M. HASAN menjemput Saksi korban menggunakan mobil dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa memukul dada dan mencekik leher Saksi korban karena kesal setelah pulang bekerja dan ingin bertemu anak dan istri, namun anak dan istri Terdakwa tidak berada di rumah melainkan dibawa oleh Saksi korban selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit di bagian dada, di bagian leher dan trauma sehingga saksi korban terhalangi untuk sementara waktu melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 24/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD YUSUF, selaku dokter pemeriksa RSUD Sultan Iskandar Muda, telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama BAKHTIAR umur 35 Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas di rahang pipi sebelah kanan luar dan ditemukan jejas di leher luar.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti (nihil), maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan.
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab pada keluarganya.
- Sudah terdapat perdamaian secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi BAKHTIAR Bin Alm. M. JAFAR didepan persidangan, dan para pihak sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsuar Bin Alm Kamaruzzaman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

M. IHSAN, S.H.